



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

SUKARMAN bin ABDUL AZIZ, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Katimaha, Jorong Katimah, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

ROSMANIDAR binti SUMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Katimaha, Jorong Katimah, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 01/Pdt.G/2010/PA.Talu tanggal 3 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal setelah dirubah dan ditambah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 1975 di rumah orang tua Termohon di Kampung Palo, Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara satu ayah dengan Termohon yang bernama M. Sianis bin Suman karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara kandung Termohon masih kecil, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Zakir bin Durin dan Darmawi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan antara jejaka dan perawan;
- Bahwa selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai sembilan orang anak masing-masing bernama:
 1. Epi binti Sukarman lahir tanggal 05 Oktober 1977;
 2. Guspirayanti binti Sukarman lahir tanggal 15 Agustus 1979;
 3. Anita binti Sukarman lahir tanggal 06 Mei 1981;
 4. M.Zein bin Sukarman lahir tanggal 07 Agustus 1983;
 5. Firnawati binti Sukarman lahir tanggal 05 April 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Delfia binti Sukarman lahir tanggal 03 Juli 1988;
7. Yelmida binti Sukarman lahir tanggal 23 Juni 1991;
8. M.Rival bin Sukarman lahir tanggal 12 Oktober 1993
9. Yesmiati Bungsu binti Sukarman lahir tanggal 12 September 1995

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Talu karena bukti nikah tersebut sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang sah dan untuk pengurusan paspor;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon (SUKARMAN bin ABDUL AZIZ) dengan Termohon (ROSMANIDAR binti SUMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1975 di Kampung Palo, Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis hakim telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon, namun hingga sidang dilaksanakan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. M. YUNI bin DURIN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1975 di Kampung Palo, Padang Mudiak, Desa Katimaha, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, sekarang Kampung Palo Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara satu ayah dengan Termohon yang bernama M. Sianis bin Suman karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara kandung Termohon masih kecil, disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama M. Zakir bin Durin dan Darmawi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan karena hubungan nasab, sesusuan dan beda agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan antara jejak dan perawan;
- Bahwa selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai sembilan orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Talu karena bukti nikah tersebut sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;
2. AZIMAN SUTAN AMEH bin ABDUL AZIZ, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar 35 tahun yang lalu di Kampung Palo, Padang Mudiak, Desa Katimaha, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman sekarang Kampung Palo, Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara satu ayah dengan Termohon yang bernama M. Sianis bin Suman karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara kandung Termohon masih kecil, disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama M. Zakir bin Durin dan Darmawi dengan mahar berupa uang namun saksi tidak tahu jumlahnya dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan karena hubungan nasab, sesusuan dan beda agama;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan antara jejaka dan perawan;
 - Bahwa selama hidup bersama tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai sembilan orang anak dua orang diantaranya laki-laki;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Talu karena bukti nikah tersebut sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan meluruskan mahar perkawinan Pemohon dan Termohon uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan permohonan Pemohon berdasar hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan. Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, mohon diisbatkan nikahnya, Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Talu, dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi hukum Islam Pemohon dan Termohon telah tepat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Majelis hakim telah mengumumkan perkara Pemohon dan Termohon sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 1975 di Kampung Palo, Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah saudara satu ayah dengan Termohon yang bernama M. Sianis bin Suman karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara kandung Termohon masih kecil, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Zakir bin Durin dan Darmawi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan nasab, sesusuan, beda agama. Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, sekarang dibutuhkan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah yang berhak dan ijab kabul serta mahar sebagaimana telah diatur pada pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, saksi yang pertama adalah saudara sepupu Termohon dan saksi yang kedua adalah saudara kandung Pemohon, kedua orang saksi tersebut seharusnya ditolak kesaksiannya sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg, namun karena permohonan isbat nikah terkait masalah kedudukan Pemohon dengan Termohon maka sesuai ketentuan pasal 1910 ayat (1) KUH Perdata menurut majelis saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon hadir ketika akad nikah, mendengar ijab kabul, mengetahui adanya calon suami istri, wali yang berhak, disaksikan oleh dua orang saksi, ijab qabul, serta mahar dalam pernikahan tersebut dan keterangan dua orang saksi itu saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karenanya menurut Majelis keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi selain rukun dan syarat yang ditentukan diatas ternyata antara Pemohon dengan Termohon sebagai calon suami istri tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan, beda agama seperti diatur pada pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal ayat 39 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah bagi Termohon adalah saudara satu ayah dengan Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara kandung Termohon belum dewasa, karena itu ketentuan pasal 19, dan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a serta pasal 21 ayat (1) bagian pertama Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon adalah saksi yang hadir ketika akad nikah, mendengar ijab kabul karena itu ketentuan pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan ternyata Termohon telah menerima mahar dari Pemohon berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) sesuai maksud pasal 30, 31, 32, dan 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Majelis menemukan fakta- fakta Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1975 di Kampung Palo, Padang Mudiak, Desa Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, sekarang Kampung Palo, Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah saudara satu ayah dengan Termohon karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan saudara kandung Termohon belum dewasa, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama M. Zakir bin Durin dan Darmawi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perkawinan antara jejaka dan perawan, tidak ada halangan menikah karena hubungan nasab, sesusuan, beda agama, belum pernah cerai dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan tersebut. Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, sekarang dibutuhkan untuk bukti sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan dan diundangkan, namun karena peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diundangkan tanggal 1 April 1975, maka pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan Undang-Undang tersebut belum berlaku efektif dan perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi, ijab kabul, mahar dan perkawinan tidak ada halangan menurut syari'at Islam serta sampai saat ini tidak ada masyarakat yang menggugat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah mempunyai dasar hukum sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2), ayat 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Termohon dapat dikabulkan;

Minimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam sebagai agama Pemohon dan Termohon namun tidak tercatat, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (SUKARMAN bin ABDUL AZIZ) dengan Termohon (ROSMANIDAR binti SUMAN) yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kampung Palo, Padang Mudiak, Jorong Katimaha, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal satu Februari tahun dua ribu sebelas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh Safar tahun seribu empat ratus tiga puluh dua Hijriah oleh Dra. WADI DASMI, M.Ag sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. SYOFYAN dan AZIZAH ALI, SHI., MH. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan penetapan Nomor 01 /Pdt.G/2010/PA.TALU tanggal 5 Januari 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu sebelas Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas Rabi`ulawal tahun seribu empat ratus tiga puluh dua Hijriah dengan dihadiri oleh Drs. Syofyan dan Azizah Ali, SHI., MH. Hakim-hakim Anggota, serta Drs. Efizon Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syofyan

Hakim Anggota

ttd

Azizah Ali, SHI.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Efizon

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. | Panggilan | Rp 100.000,- |
| 3. | Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, 22 Februari 2011

Salinan sesuai asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. Mahyuta